

REKONSTRUKSI MAKNA JIHAD DI ERA MODERN: TELAAH MUHAMMAD RAMADHAN AL-BUTHY ATAS AYAT-AYAT JIHAD

Moh. Sofyan Jailani¹
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo¹
sofyanjailani@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat yang terjadi pada Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy tentang konsep jihad. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library pustaka), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data kepustakaan seperti buku, jurnal maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy yang berjudul "Menjadi Mujahid Sejati". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy memiliki banyak bentuk seperti jihad menafkahkan harta, waktu dan mengajarkan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam dan menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy jihad *Qital* bisa terjadi dalam rangka mempertahankan tanah air, rakyat, dan system pemerintahan. Simpulan jihad adalah upaya kolektif untuk mencapai hasil yang baik dengan mempromosikan Islam dengan mendidik dan membimbing para pengikutnya untuk memperoleh pengetahuan dan waktu untuk menyebarkan Islam.

Kata Kunci: Jihad, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what opinions happened to Muhammad Said Ramadan Al-Buthy about the concept of jihad. This type of research uses library research, in which the author collects data and information that comes from library data such as books, journals and articles that support this research. The primary source of data used is the book of Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthy entitled "Being a True Mujahid". The results of this research show that jihad according to Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthy has many forms such as jihad expenditure of treasures, time and teaching science with the aim of upholding the Islamic religion and according to Mohammed Sa'id Ramadhan Al- Buthy Qital jihad can take place in order to defend the homeland, people, and the system of government. The conclusion of jihad is a collective effort to good results by promoting Islam by educating and guiding its followers to acquire knowledge and time to spread Islam.

Keywords: Jihad, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthy.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini jihad muncul dalam satu makna yang tunggal dengan berkonotasi kekerasan. Citra islam selalu dikaitkan dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok teroris. Jihad seolah-olah hanya bermakna dan digunakan untuk membenci, memusushi dan membunuh orang tanpa ampun. Padahal, sudah sejak lama umat muslim mengenal dan akrab dengan jihad. Jihad memiliki beragam makna dan penggunaan. Artinya jihad tidak selalu di artikan dengan “berperang di jalan Allah”.

Kesalahpahaman memahami makna jihad di era modern ini menyebabkan maraknya peperangan, sehingga tidak sedikit terjadi kegaduhan yang muncul akibat dari hasil kesalahpahaman terhadap sesuatu yang hanya di lihat dari sudut pandang lahiriyahnya saja. Memang kenyataannya, tidak sedikit umat Islam yang beranggapan bahwa jihad selalu identik dengan perang. Karena faham ini sering terlontarkan dari mimbar ke mimbar, ilmuan dan media barat sering mengidentikkan jihad dengan kekerasan. Fenomena inilah yang mendorong pemerintah AS pernah memasang spionasi kamera di beberapa masjid dan Islamic Center di AS. Apalagi jihad ini selalu di hubungkan dengan upaya garis keras umat Islam Timur Tengah melawan hegemoni Barat dan kebrutalan penguasa Israel. Kejadian ini membuat imej Islam di mata dunia Barat menjadi sah untuk di pandang sebagai “agama jihad” atau “agama kekerasan”.

Makna jihad yang demikian cair kemudian mengkristal dalam makna yang tunggal dan berkonotasi kekerasan di tangan kelompok muslim yang berpaham radikal. Yang di maksud paham radikal

adalah suatu paham yang anti dengan tradisi bermadzhab, intoleran, cenderung eksklusif, dan menganggap kebenaran hanya ada pada kelompok mereka. Dengan demikian, muslim radikal adalah orang islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam agama-agama lain. Bahkan kelompok muslim radikal tidak jarang menyerang atau melawan siapa saja yang dianggap tidak seideologi atau menghalang-halangi jalannya dalam memperjuangkan ideologinya, termasuk sesama muslim.

Pemilihan tokoh sebagai objek kajian pada penelitian ini di landasi dengan segala pertimbangan agar pembaca mengetahui lebih makna jihad Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy tentang konsep jihad, karena di dalam kitabnya Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy mengemukakan Bahwa menurutnya tidak ada hubungannya dengan perang atau bertempur, melainkan jihad adalah berjuang menundukkan diri sebelum terjun ke masyarakat dalam makna lain ialah Jihad melawan hawa nafsu.

Jihad pada dasarnya dimaknai sebagai upaya melawan hawa nafsu, berbuat kebaikan, menolak kerusakan dan memelihara sikap baik. Jihad yang sesungguhnya juga tidak didasarkan pada kebencian, permusuhan, dan bukan untuk menghancurkan kemanusiaan. Bentuknya pun dapat berupa pengembangan diri, atau tentang mengusahakan keadilan dan kesetaraan di masyarakat, membantu kaum miskin dan terpinggirkan, dan lain sebagainya.

Kesalahan memahami jihad yang hanya di maknai dengan semata-mata perjuangan fisik disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pengertian jihad secara khusus banyak di bahas daam

kitab-kitab fiqh klasik senantiasa dikaitkan dengan peperangan, pertempuran, dan eksedisi militer. Kedua, kata jihad dalam Al-Qur'an muncul pada saat saat perjuangan fisik atau perang selama periode madinah, ditengah berkecamuknya peperangan umat islam membela keberlangsungan hidupnya dari serangan kaum Quraisy dan sekutunya. Oleh karena itu, pembahasan tentang jihad akan jeas dan utuh bila dimulai dari pengertiannya secara etimologi dan terminology terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Meskipun konsep jihad secara normative seringkali dimaknai sebagai upaya melawan hawa nafsu, berbuat kebajikan, menolak kerusakan, memelihara sikap baik, namun secara paradoks, penggambaran tentang jihad senantiasa menunjuk pada tindakan yang sebaliknya. Penghormatan terhadap jihad dalam arti peperangan dan pertempuran lebih mendominasi gagasan dari jihad. Oleh karena itu, jihad dalam arti peperangan dan pertempuran lebih disukai, diagungkan, diidolakan, dan dimuliakan.

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam jurnal ini diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Abdullah Khairur Rofiq dan Lismawati UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020, tentang konsep jihad yang di dalamnya berisi tentang perbedaan orang yang berjihad dan tidak berjihad dalam konteks Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 95

Selain itu, Jurnal yang ditulis oleh Achmad yaman STIDDI Al-Hikmah Jakarta Tahun 2021 Tentang konsep Jihad dalam Islam Di dalam jurnal ini

membahas Jihad bukan hanya sebatas melakukan peperangan atau kekerasan akan tetapi banyak cara yang telah Allah berikan untuk kita supaya berperan aktif dalam konteks ibadah yang satu ini.

Selanjutnya, Jurnal yang ditulis oleh Ilham Latif dan Fatmawati Fatmawati UIN Alauddin Makassar tahun 2020, tentang Argumentasi konsep jihad Jama'ah tabligh adalah perbaikan Iman dan amal, Penyempurnaan ibadah kepada Allah swt, Perbaikan akhlaq dan *ishlah* diri dan mengajarkan ilmu pengetahuan untuk syiar Islam.

Dari penelitian di atas belum kita temukan penelitian yang fokus terhadap konsep jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy. Untuk itu perlu kita angkat karena pentingnya mengetahui berbagai macam konsep jihad. Sebagai pemantik dari penelitian ini serta permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana konsep jihad menurut Syaikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, sehingga dengan kita memahami makna jihad yang kita pelajari dapat membuahkan hasil yang positif bagi kita semua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku kepustakaan dengan cara mengumpulkan data melalui membaca buku referensi. Adapun buku kepustakaan yang menjadi referensi, dapat berupa kitab Al-Qur'an, buku-buku literature, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen dari hasil penelitian lainnya yang membahas tentang jihad. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, filosofis, dan sosiologis. Pendekatan penelitian adalah pendekatan yang mengkaji masalah berdasarkan cara

pandang dan lingkungan masyarakat mengenai Jihad. Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah buku yang berkaitan dengan jihad. Dan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat fenomena jihad di masyarakat.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library search*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: “*Menjadi Mujahid Sejati*” atau judul asli “*Al Jihad fil Islami* karya Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy”. Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang di peroleh dari sumber primer. Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang di peroleh lewat pihak lain atau tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, majalah dan buku-

buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis, berupa buku-buku karya Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy yaitu *Menjadi Mujahid Sejati* serta buku-buku lainnya. Analisis berarti menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Metode *Content Analysis* ini di artikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang jihad menurut syari’at Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy

Muhammad Sa’id ibn Mula Ramadhan ibn Umar al-Buthy lahir dari keluarga suku Kurdi sunni di desa Jilika distrik Buthan perbatasan Turki, Irak dan Suriah pada tahun 1929 yang merupakan keluarga yang cerdas dan taat beragama. Ayahnya, Syekh Mula Ramadhan merupakan salah satu tokoh ulama besar di Turki, termasuk di Suriyah. Sesaat setelah peristiwa kudeta yang dilancarkan oleh Kemal al-Taturk, ia pindah ke Suriah bersama ayahnya dan ia baru berusia empat tahun. Guru pertama baginya adalah ayahnya sendiri, ayahnya pula yang memulai menanamkan pendidikan yang bermanfaat dan membesarkannya dengan wawasan keilmuan yang tinggi. Dengan segala kecerdasannya, Sa’id sendiri haus akan ilmu dan memiliki ingatan yang mengagumkan.

Pada umur 4 tahun beliau pindah bersama ayahnya Mala Ramadhan ke Damaskus, Selanjutnya Pada tahun 1953 Sa'id Ramadhan Al Buthi setelah menamatkan pendidikan Ibtidaiyah kemudian ayahnya mandaftarkannya di *Ma'had al-Taujih al-Islami* (Institute of Islamic Guidance) di daerah Meidan, Damaskus. Di bawah pengawasan seorang maha guru Hasan Habannakeh (ulama besar Syam). Ia banyak melahirkan ulama terkenal dan merupakan penyumbang kepada ketajaman ilmu alBulhi, dan ulama sejawat lainnya seperti; Mustafa Al Bugha, Mustafa Saed Al Khen, Muhammad Al Zuhaily dan banyak lagi ulama tersohor. Sa'id di latih berkhotbah dan mulai menyampaikan khutbah berdekatan dengan Jami' Manjak ketika umur beliau baru 17 tahun. Beliau juga di latih ilmu perdebatan menghadapi pemikiran atheis dan ahli bid'ah, kecerdasan, ketajaman pemikiran dan kemahiran berdebat Sa'id menjadikan beliau terkenal di Suriah ialah apabila beliau berdebat dengan seorang yang berfahaman sekular seperti Dr. Taib Tizniy, dan lain sebagainya. Setelah Sa'id dapat menamatkan pendidikan Ma'had-nya dan menggondol *Ijazah Sanawiyyah Syar'iyah*, ia kemudian menuju Cairo dan meneruskan studinya dengan spesialisasi ilmu Syariah hingga memperoleh *Ijazah Licence*. Pendidikan Diploma-nya (setingkat S2) ia ikuti di Fakultas Bahasa Arab. Pada tahun 1965, Sa'id Ramadhan menyelesaikan program Dokornya di Univ. Al-Azhar dengan predikat *Mumtaz Saf'Ula*. Disertasi yang ia tulis berjudul "*Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al Islamiyah*". Mendapatkan rekomendasi Jami'ah al- Azhar sebagai "Karya Tulis yang Layak Dipublikasikan." kewibawaan beliau

sebagai ulama Ahli *Sunnah Wa Al-jama'ah* terus diasah oleh ulama-ulama al Azhar, sehingga studi beliau berhasil diperingkat doktor falsafah (kajian ini berkisar mengenai tesis beliau). Sa'id sempat berguru dengan ulama besar yang terkenal dengan kealimannya seperti Mahmud Shaltut dan Mustafa Abdul Khalid dan yang lain.

Selanjutnya semenjak tahun 1961 semenjak 1961 Sa'id menjadi tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Kemudian menjadi Ketua Jurusan Fikih Islam pada Fakultas Syariah, dan pada gilirannya duduk sebagai Dekan Fakultas pada tahun 1977. Sa'id Ramadhan bekerja sebagai Guru Besar di Fakultas Syariah Univ. Damaskus dalam bidang Fikih Islam. Menghadiri berbagai muktamar penting dunia Islam antara lain Aljazair, Saudi Arabia, Emirat, Bahrain, dan Turki serta belahan lain dunia Barat. Saat ini beliau duduk sebagai anggota Lembaga Kajian Peradaban Islam milik kerajaan Yordania. Pada tahun 1970 ia berhasil meraih gelar asisten professor, dan di tahun 1975 ia berhasil meraih gelar profesor. Di tahun 1965 juga setelah keberhasilannya meraih gelar Doktor, ia langsung dipercaya menjabat Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. dan di tahun 1977 ia dipercaya menjabat Dekan. Di tahun 2002 ia diangkat menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di Universitas tersebut. Juga ia merangkap sebagai anggota organisasi pemerintah untuk membahas Peradaban Islam di Oman, juga sebagai Anggota Majelis Akademik Univ. Oxford. Seorang yang menguasai 4 bahasa, yaitu Arab, Turki, Kurdi dan Inggris. Selain aktivitas di berbagai jabatan di atas, beliau juga membina majelis ta'lim di

beberapa masjid di Damaskus yang diikuti ribuan jamaah. Sa'id tidak hanya seorang yang cerdas di sektor syari'ah dan bahasa, beliau juga dikenal sebagai ulama Sunni yang multidisipliner. Ia dikenal alim dalam ilmu filsafat dan akidah, menguasai *Ulumul Qur'an* dan *Ulumul hadis* dengan baik. Bahkan terkadang ia melakukan kritik atas pemikiran filsafat materialisme Barat, di sisi lain ia juga melakukan pembelaan atas ajaran dan pemikiran madzhab fikih dan akidah *ahlussunnah*. Beliau wafat secara syahid pada kamis malam jum'at tanggal 21 Maret 2013 di masjid Jamik al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri, pada saat beliau sedang memimpin majlis kajian rutin kitab *al Hikam Ibn Athaillah al-Sakandari*.

Pengertian Jihad

Menurut bahasa, Jihad berasal dari akar kata *Jahdan wa jihan* berarti kesulitan dan beban. Arti lain dari jihad ialah berjuang dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang

muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

Jihad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu bentuk usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan atau usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga atau perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Jika dikaitkan dengan musuh maka frasa *jahada al-'aduw* diartikan sebagai membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memerangnya, dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri darinya. Sedangkan pengertian jihad secara istilah adalah mengerahkan jerih payah dalam rangka menegakkan masyarakat Islam, dan agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, serta syariat Allah berkuasa (dominan) di muka bumi. Pada kedua pengertian tersebut, jihad yang dimaksudkan dengan makna perang harus dilakukan dalam mencari ridho Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Beberapa ulama dan pakar dari masa ke masa telah berusaha merumuskan pengertian jihad. Menurut Ibn Manzhur, jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan atau segala sesuatu yang seseorang mampu. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak istilah yang mengacu kepada pengertian jihad, yang kemudian berkembang di dalam historiografi umat Islam, dan

masing-masing prinsip mempunyai pengertian tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan yang paling populer, dalam pandangan mainstream, jihad dimaknai sebagai perang. Kata jihad dan derivasinya tersebut 41 kali dalam al-Qur'an. Ayat-ayat jihad dalam konteks "perjuangan" berjumlah 28 ayat sebagai berikut: Al-Baqarah 2: 218; Ali-Imran 3: 142; an-Nisa 4: 95; Al-Maidah 5: 35, 54; Al-Anfal 8: 72, 74, 75; At-Taubah 9: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88; An-Nahl 16: 110; Al-Hajj 22: 78; Al-Furqan 25: 52; Al-Ankabut 29: 6, 69; Muhammad 47: 31; Al-Hujurat 49: 15; Al-Mumtahanah 60: 1; Ash-Shaff 61: 11, At-Tahrim 66: 9. Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Makkah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah. Ayat-ayat jihad periode Makkah adalah sebagai berikut:

فَلَا تُطِعِ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar". (Q.S Al-Furqon 25: 52)

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Q.S Al-Ankabut 29: 6)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنَ وَلِيِّهِمْ مِنْ

شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا^١ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ^٢ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S.Al-Anfal 8: 72)

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً^٣ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى^٤ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:” Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan

pahala yang besar.” (Q.s.an-Nisa 4: 95).

Terdapat perbedaan antara ayat-ayat jihad periode Makkah dan ayat-ayat jihad periode Madinah. Ayat-ayat jihad periode Makkah pada umumnya menyeru untuk bersabar terhadap tindakan-tindakan musuh, di samping terus berdakwah secara lisan di tengah-tengah umat manusia. Memang tidak ada pilihan lain bagi mereka selain itu. Adapun ayat-ayat jihad periode Madinah, sesuai dengan kondisi umat Islam pada waktu itu, menyeru kaum Mukminin untuk menghadapi musuh secara konfrontatif dan mewajibkan mereka untuk memerangi penduduk Makkah. Dalam Ensiklopedi Al-Qur’an dinyatakan bahwa kata jihad tidak selalu berkonotasi perang fisik, sebagaimana dipahami oleh kebanyakan ulama, dan bahkan dalam beberapa ayat yang bercerita tentang jihad tidak sedikitpun berkaitan dengan perang, khususnya dalam ayat-ayat Makkiah seperti pada (Al-Ankabut 29: 6, 69). Kedua ayat memberikan indikasi bahwa makna jihad adalah mengeksplorasi semua potensi dan kemampuan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT, walaupun pada surat Makkiah yang lain, seperti (Al-Furqan 25: 52) yang secara tegas memerintahkan untuk melakukan jihad dengan jihad yang besar terhadap orang-orang kafir, namun ayat ini tidak dipahami sebagai jihad dalam bentuk kontak fisik karena selama periode Makkah Nabi Muhammad tidak pernah melakukan peperangan terhadap kaum Musyrik Makkah, bahkan ketika mereka secara politik menekan dan menindas kaum Muslimin namun ayat-ayat tersebut tidak ada memerintahkan agar kaum Muslimin menghadapi dan membalas tekanan tersebut dengan perang, malah sebaliknya Nabi Muhammad memerintahkan agar kaum

Muslimin haruslah bersabar karena Nabi belum mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan peperangan. Melihat makna jihad di atas telah mengalami derivasi dan tercerai dari makna jihad yang lebih komprehensif. Definisi jihad telah mengalami reduksi makna sehingga jihad tidak hanya dipahami sebatas perjuangan atau peperangan suci melawan orang-orang kafir sebagai musuh Islam, tetapi bisa saja berkonotasi berbakti orang tua, dan membantu fakir miskin, mencari ilmu pengetahuan atau melaksanakan haji dengan haji mabrur.

Konsep Jihad Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy mendefinisikan jihad secara bahasa “mencurahkan segenap upaya dan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu”. Ketika seseorang mencurahkan segenap kemampuannya untuk tujuan dunia maka dapat dikatakan ia berjihad, begitu juga sebaliknya, jika ia mengupayakan tenaga dan kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat maka dapat dikatakan ia berjihad. Ringkasnya, semua aktivitas yang membutuhkan sebuah usaha dan curahan tenaga yang maksimal maka itu dapat dinamakan jihad, sehingga hal-hal yang kecil dan sederhana yang dilakukan oleh manusia yang tidak membutuhkan usaha tidak dapat dinamakan jihad, seperti seorang sedang kelaparan kemudian ia makan atau seorang yang mengantuk kemudian ia tidur, hal-hal tersebut tidak dapat dinamakan jihad. Adapun secara istilah “mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi tegaknya kebenaran, tujuannya untuk memperoleh keridhaan Allah SWT”. Terkadang, Sa'id menambahkan defenisinya tersebut

dengan “mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi tegaknya kalimat Allah dan demi tersampainya agama Allah kepada manusia”. Menarik untuk digaris bawahi pernyataan Sa’id “dalam bentuk apapun” mengisyaratkan bahwa jihad memiliki banyak bentuk. Seperti jihad menafkahkan harta, waktu, dan mengajarkan ilmu pengetahuan, tujuannya untuk berlomba dalam menegakkan Islam. Sedangkan pernyataan “demi tersampainya agama Allah SWT. Kepada manusia” mengisyaratkan bahwa jihad demi tegaknya kalimat Allah swt. tidak dapat dilepaskan dengan dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran). Karena dakwah adalah wasilah paling mendasar demi tersampainya agama Allah swt, kepada manusia. Point sentral pembahasan jihad Sa’id terletak pada dua point mendasar di atas, jihad dapat dilakukan “dalam bentuk apapun” dan tujuannya “demi tersampainya risalah kepada manusia”. Secara garis besar, Sa’id membagi jihad dalam Al-Qur’an sesuai dengan kronologis turunnya kedalam dua bagian besar, jihad pada fase Mekah dan jihad pada fase Madinah. Terdapat enam ayat Al-Qur’an yang memuat kata jihad dengan segala penjelasannya yang tergolong Makiyyah, yaitu” Q.S. Al-Ankabut ayat 6, 8, dan 69, Q.S. Luqman ayat 15, Q.S. Al-Furqan ayat 52, Q.S. Al-Nahl ayat 110. Jihad pada ayat-ayat Makiyyah tidak berkonotasi perang, tapi bagaimana mencurahkan tenaga dan kemampuan dengan berbagai cara untuk menegakkan kalimat Allah swt. dengan menyampaikan risalah dakwah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka dengan penuh hikmah dan lemah

lembut sehingga risalah dakwah tersebut diterima oleh hati mereka, bukan dengan otot.

Salah satu bentuk jihad pada fase awal Islam yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Sahabatnya menurut Sa’id, menghadapi orang-orang Musyrik dengan mengajak mereka kepada kebenaran dan menjelaskan kesalahan aqidah yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Kegigihan Rasulullah Saw. dan para Sahabatnya dalam menyampaikan risalah walau terkadang mendapat perlakuan yang kasar dan cacian yang menyakitkan dari orang-orang Musyrik, tapi mereka tetap bersabar dan istiqamah menyampaikan pesan-pesan Al-Qur’an tanpa menghiraukan perlakuan mereka, itu adalah salah satu bentuk jihad. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Furqan ayat 52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِمْ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur’an dengan jihad yang besar.”

Maksud ayat ini adalah berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan al-Qur’an, menghadapi mereka dengan Al-Qur’an dinamakan jihad yang besar. Kalimat *Jihadan kabiran* menunjukkan kedudukan yang istimewa dan agung dari jihad ini dibandingkan dengan bentuk jihad yang lain. Semua bentuk jihad pada ayat Makiyyah merupakan dasar dan esensi jihad yang sebenarnya dan tidak berkonotasi perang, seperti kata *jahidu wa sabar* terdapat pada Q.S. Al-Nahl ayat 110, Sa’id mengomentari ayat ini mengatakan: ayat ini turun mengenai kasus yang menimpa

Ammar bin Yasir ketika ia dipaksa untuk keluar dari Islam (murtad) tapi hatinya tetap tenang mengatakan keimanan, akhirnya ia disiksa sampai ia melontarkan kata-kata yang tidak dimengerti. Jihadnya dan beberapa Sahabat yang tidak hijrah adalah jihad spiritual dan melawan hawa nafsu, mereka bersabar dalam keimanan dan tidak tergoda dengan bujukan kaum Kafir, mereka tetap konsisten dengan apa yang diperintahkan Allah swt., walaupun mereka harus berhijrah dari satu tempat ketempat lain, karena kesabarannya mereka mendapat ampunan dari Allah swt.

Fase jihad (Makiyyah-Madaniyah) tidaklah sama dengan pengharaman khamar, yang berangsur-angsur sampai pada sebuah pengharaman yang menjadi hukum final. Jadi, jihad yang telah ada di Mekah tetap menjadi pokok landasan kuat yang senantiasa diprakatekkan oleh Nabi SAW. dan para sahabatnya walaupun telah hijrah ke Madinah.

Terdapat 24 ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata jihad dan segala penjelasannya yang tergolong Madaniyah yakni Q.S. Al-Baqarah ayat 218, Q.S. Ali Imran ayat 142, Q.S. Al-Nisa ayat 95, Q.S. Al-Maidah ayat 35, 54, Q.S. Al-Anfal ayat 74-75, Q.S. Al-Taubah ayat 16, 19-20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88, Q.S. Al-Hajj ayat 78, Q.S. Muhammad ayat 31, Q.S. Al-Hujurat ayat 15, Q.S. Al-Mumtahanah ayat 1, Q.S. al-Saff ayat 11, Q.S. Al-Tahrim ayat 9. Menurut Sa'id alasan utama ('illat) disyariatkan Jihad *qita* adalah untuk mencegah perampasan dan perampokan (lidar'i al-harabbah) serta mempertahankan hal-hal yang sudah ada, dan bukan sebagai sarana untuk memerangi orang kafir (qada 'ala al-kufr). Isyarat tentang hal ini banyak kita temui dalam al-Qur'an:

Q.S. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۚ

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Q.S. At-Taubah ayat 13

أَلَمْ يُقَاتِلُوا قَوْمًا كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ وَهُمْ أُولِي أَخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أُولَٰئِكَ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۖ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ ۖ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya: “Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.”

Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9

لَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ إِنَّمَا يَنْهَيْكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Pendapat di atas dipegangi oleh mayoritas ulama seperti kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Sementara sebagian kalangan Syafi'iyah yang didukung kelompok Zahiriyah dan Ibn Hazm berpendapat bahwa jihad lebih bersifat ofensif. Orang Islam harus memulai untuk berperang ketika bertemu dengan orang kafir kapan dan di mana saja. Menurut mereka alasan Jihad *qital* adalah memerangi kekafiran.

Analisis Penulis

Penulis sangat setuju dengan metode pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy tentang ayat ayat jihad di karenakan dengan adanya konsep Jihad menurut Sa'id Ramadhan ini lebih cenderung kepada pembelaan diri sendiri seperti jihad menafkahkan harta, waktu, dan mengajarkan ilmu pengetahuan, tujuannya untuk berlomba dalam menegakkan Islam. Sehingga kita dapat memahami bahwa makna jihad itu tidak selalu tentang peperangan dan bahasa yang digunakan dalam metode konsep jihad Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy menggunakan bahasa yang sangat mudah di pahami, sehingga memudahkan kalangan umum untuk benar-benar dapat memahami beberapa pengertian dari jihad termasuk konsep jihad Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy ini.

SIMPULAN

Jihad bisa diartikan sebagai suatu bentuk usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan atau usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga atau perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Menurut Ramadhan al-buthy menyatakan bahwa jihad memiliki banyak bentuk. Seperti jihad menafkahkan harta, waktu, dan mengajarkan ilmu pengetahuan, tujuannya untuk berlomba dalam menegakkan Islam. Jihad *qital* bisa terjadi menurut al-Buthy dalam rangka mempertahankan tanah air, rakyat, dan sistem pemerintahan. Sedangkan pernyataan “demi tersampainya agama Allah SWT. kepada manusia” mengisyaratkan bahwa jihad demi tegaknya kalimat Allah swt. tidak dapat dilepaskan dengan dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran). Hal ini mengingatkan bahwa masyarakat Suriah dikenal dengan masyarakat yang majemuk dalam keanekaragaman mazhab, kelompok dan ras. Dalam masyarakat yang majemuk tersebut terdapat arus pemikiran keagamaan yang berkembang, hal di atas inilah yang telah membentuk seorang al-Buthy menjadi sosok akademis yang multidisipliner.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buthy, M. S. R. (1993). *Jihad Fi Al Islam: Kayfa Nafhamu wa Kafya Numarisuhu*, Dar Al-Fikr. Damaskus
- Al-Buthy, M. S. R., *Menjadi Mujahid Sejati: Upaya Memahami dan Mengaktualiskan Konsep Jihad dalam Islam*. Terjemahan. Saeful

- Hadi. *Insan Cemerlang dan Intimedia Cipta Nusantara*. Jakarta
- Al-Buthy, S. M. (2006). *Haza Walidi; al-Qissah al-Kamilah li Hayat al Syaikh Mulla Ramadhan al-Buthy min Wiladatihi ila Wafatihi*. Dar al-Fikr al Mu'asirah. Beirut
- Arfan, A. (2013). Masalah dan Batas-Batasannya Menurut Al-Buthy. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. 5(1). 87-96. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>
- Basith, A. (2019). Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadlan Al Buthi. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(2), 44-61. Retrieved from <https://ejournal.kopertais4.or.id/m-ataraman/index.php/tahdzib/article/view/3626>
- Fatih, M. K. (2019). Menepis Wacana Jihad Masa Kini: Telaah Jihad Fi Sabilillah dalam Islam. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(1), 44-55. Retrieved from <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/343>
- Hakim, A. R. (2014). *Pemikiran Politik Muhammad Said Ramadhan Al-Buthy*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/15810/1/BAB%20I%20C%20V%2C%20DAFTAR%20P%20USTAKA.pdf>
- Irawan, D. (2014). Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al-Qur'an tentang menciptakan perdamaian. *Jurnal Religi*. 10(1). <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1001-05>
- Latif, M. (2019). Konsep Cinta Al Hubb menurut M. Quraish Shihab dan M. Said Ramadhan al Buthi. Other Thesis, IAIN Salatiga. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/5675/>
- Milla, M. N. (2010). *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Muhammad, C. (2006). *Kontroversi Jihad di Indonesia, Modernis VS Fundamental*. Pilar Media. Yogyakarta
- Mukit, A. (2015). Pendidikan Akidah: Telaah Pemikiran Muhammad Sa'id Ramdlan Al-Buthi. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1-26. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v8i1.1130>
- Wahdini, M. (2020). Politik Moderat: Studi Muhammad Said Ramdhan Al- Buthy. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. 14(1). 51-66. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/download/141-04/1695/6046>
- Wahdini, M. (2020). Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi. *Jurnal Sosiologi Agama; Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 14(1), 51-66. <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-04>
- Yamanah, A. (2001) *Evolusi Jihad Konsep dan Gerakan*. Perdana Publishing. Medan